



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIK TOMI LANTAO POLITON Bin JONI POLITON ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Mei 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batara RT.04 RW.07 Desa Rancapaku, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. DANI SAFARI EFFENDI,SH, 2. M. HIDAYAT,SH, 3. BIBIN AGUS HERNAWAN,SH, 4. TRESNA UTAMA,SH pada Kantor Hukum DANI SAFARI EFFENDI,SH & REKAN yang beralamat di Samping Balekota Tasikmalaya Perum Mutiara Tasik Regency RT 02

Halaman 1 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 05 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 317/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 317/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "HENDRIK TOMI LANTAO POLITON BIN JONI POLITON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) lke 1 dan ke 2 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON BIN JONI POLITON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol : Z 3526 PV Noka MH1JFW11XGK835692, Nosin JFW1E1331023 berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada Terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON Bin JONI POLITON ;
4. Membebani terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON Bin JONI POLITON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi/pembelaan tertanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Halaman 2 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi/nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 06 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum membuat surat tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa berkas perkara Nomor : Bp/10/IX/2020/Reskrim tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Kapolsek Cihideung yaitu SETIYANA,SH,M.SI selaku penyidik ;
3. Bahwa Penetapan Nomor : 12/Pen.Div/2020/PNTSM bahwa Terdakwa telah mengganti biaya berobat ADITYA ZILDAN RAMADHAN sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pihak orangtua korban dan anaknya telah menerima penggantian biaya berobat tersebut tertanggal 14 Agustus 2020 maka Jaksa Penuntut Umum tidak menanggapi hal tersebut karena hal tersebut tidak dapat menghapuskan perbuatan pidana dari Terdakwa ;
4. Bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han/13/VII/2020/Reskrim atas nama Tersangka HENDRIK TOMI LANTAO POLITON Bin JONI POLITON maka pengajuan keberatan tersebut sebaiknya diajukan dalam proses Penyidikan dalam ruang lingkup Pra Peradilan sebagaimana dalam Pasal 77 KUHP ;
5. Bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa lainnya tidak akan ditanggapi karena diluar materi pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/nota pembelaan dari Terdakwa maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pledoi/nota pembelaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM.I-65/TASIK/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON BIN JONI POLITON bersama-sama AGUS RANDI RAYA SEMBIRING BIN PRANTONI SEMBIRING, MOCHAMAD ALFARIZY GYANTO ALIAS ALFA BIN GIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan JIMI alias OH, WAHYU serta BAYU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 bertempat di Jalan pinggir jalan Simpang lima Padayungan Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol Z 2012 MK warna merah Noka MH328D40DCJ61 Nosin 28D3617219, yang sama sekali atau sebagian milik saksi ADITYA ZILDAN RAMADHAN BIN YAYAN SUDRAJAT, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON BIN JONI POLITON bersama-sama AGUS RANDI RAYA SEMBIRING BIN PRANTONI SEMBIRING, MOCHAMAD ALFARIZY GYANTO ALIAS ALFA BIN GIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan JIMI alias OH, WAHYU serta BAYU (Daftar Pencarian Orang) berkumpul di bengkel dikdik mengikuti kumpulan group XTC, setelah itu mereka berangkat ke ruko pasar Cikurubuk dan mereka meminum minuman sejenis tuak dan ciu, kemudian mereka berangkat dengan menggunakan dua unit sepeda motor, masing-masing 1 unit sepeda motor berboncengan tiga untuk berkeliling Kota Tasikmalaya, ketika itu MOCHAMAD ALFARIZY GYANTO ALIAS ALFA BIN GIYANTO, bersama AGUS RENDI RAYA SEMBIRING BIN PRANTONI SEMBIRING dan BAYU menggunakan sepeda motor merk HONDA SCOPY warna putih sedangkan terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON BIN JONI POLITON bersama JIMI Alias OH dan WAHYU dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA beat, ketika mereka melintas di jalan Simpang lima Padayungan Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, mereka melihat sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah yang dikendarai oleh saksi Aditya Zildan Ramadhan bin Yayat Sudrajat yang didorong oleh sepeda motor lain (di step) oleh sepeda motor yang dikendarai saksi Riyan ;

Halaman 4 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Jimmi alias Aoh yang dibonceng oleh terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON BIN JONI POLITON berkata dengan perkataan "Ada mangsa di depan", ketika itu Jimmi alias Oh menyuruh terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON BIN JONI POLITON memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi Aditya Zildan Ramadhan bin Yayat Sudrajat yang didorong oleh sepeda motor lain (di step) oleh sepeda motor yang dikendarai saksi Riyan, ketika itu Jimmi alias Oh menodongkan pisau ke arah saksi Aditya Zildan Ramadhan bin Yayat Sudrajat, AGUS RANDI RAYA SEMBIRING BIN PRANTONI SEMBIRING mengeluarkan samurai lalu disabetkan ke arah saksi Aditya Zildan Ramadhan tetapi tidak mengenai badan saksi Aditya Zildan Ramadhan sedangkan MOCHAMAD ALFARIZY GYANTO ALIAS ALFA BIN GIYANTO melemparkan batu yang sebelumnya telah dipersiapkan ke arah salah satu pengendara sepeda motor dan mengenai body sepeda motor, sehingga saksi Riyan kabur meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi Aditya Zildan Ramadhan bin Yayat Sudrajat melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor ke sebuah gang yang tidak jauh dari lampu stopan Jalan Padayungan, kemudian Jimmi alias Oh, Bayu dan AGUS RANDI RAYA SEMBIRING BIN PRANTONI SEMBIRING mengejar saksi Aditya Zildan Ramadhan bin Yayat Sudrajat ke arah gang, sehingga Jimmi alias Oh, AGUS RANDI RAYA SEMBIRING BIN PRANTONI SEMBIRING dan Bayu berhasil menangkap saksi Aditya Zildan Ramadhan bin Yayat Sudrajat dalam posisi terjatuh, ketika itu Jimmi alias Oh menikam saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan menggunakan sebilah pisau ke arah punggung dan mengenai punggung sebelah kiri, AGUS RANDI RAYA SEMBIRING BIN PRANTONI SEMBIRING menikam saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan menggunakan samurai ke arah kepala tetapi berhasil ditangkis dengan tangan kanan saksi selanjutnya Jimmi alias Oh, AGUS RANDI RAYA SEMBIRING BIN PRANTONI SEMBIRING dan Bayu keluar dari gang menuju ke jalan raya ;
- Kemudian Jimmi alias Oh menyuruh MOCHAMAD ALFARIZY GYANTO ALIAS ALFA BIN GIYANTO untuk mengambil sepeda motor milik Aditya Zildan Ramadhan bin Yayat Sudrajat yang ditinggalkan pemiliknya di dalam pinggir jalan Padayungan maka MOCHAMAD ALFARIZY GYANTO ALIAS ALFA BIN GIYANTO tanpa seijin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai lalu didorong oleh sepeda motor lain (di step) oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLITON BIN JONI POLITON menuju kampus STIA kota Tasikmalaya dan sepeda motor tersebut disimpan di pinggir jalan di depan Kampus STIA atau setidaknya di suatu tempat lain yang tidak diketahui saksi Aditya Zildan Ramadhan bin Yayat Sudrajat ;

- Perbuatan terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON BIN JONI POLITON bersama-sama AGUS RANDI RAYA SEMBIRING BIN PRANTONI SEMBIRING dan MOCHAMAD ALFARIZY GYANTO ALIAS ALFA BIN GIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi Aditya Zildan Ramadhan bin Yayat Sudrajat mengalami kerugian lebih kurang Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON BIN JONI POLITON bersama-sama AGUS RANDI RAYA SEMBIRING BIN PRANTONI SEMBIRING dan MOCHAMAD ALFARIZY GYANTO ALIAS ALFA BIN GIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota keberatan/ eksepsi tertanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 11 November 2020 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 18 November 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa tidak diterima;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN.Tsm atas nama Terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON Bin JONI POLITON ;
- Menanggukhan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ADITYA ZILDAN RAMADHAN

Halaman 6 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wib, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : Z-2012-MK warna merah marun di pinggir jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli sekira jam 03.15 Wib, saksi berangkat dari rumah Sdr. Iman bersama Sdr. Rian, Sdr. Riswan dan Sdr. Rizal untuk tujuan pulang kerumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor sendirian, Sdr. Rizal berboncengan dengan Sdr. Riswan dan Sdr. Rian naik motor sendirian namun disekitar jalan Sambong Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, sepeda motor milik saksi habis bensin, kemudian sepeda motor milik saksi distep oleh Sdr. Rian supaya bisa melaju menuju pom bensin Jl. Siliwangi;
- Bahwa sewaktu sampai di jalan Padayungan Kota Tasikmalaya, kami bertemu dengan sekelompok orang sekitar 6 (enam) orang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan 3 (tiga) orang dalam satu sepeda motor;
- Bahwa tiba-tiba salah satu orang tersebut menggunakan sepeda motor jenis metik menyabetkan senjata tajam berupa samurai kearah saksi namun pada saat itu tidak mengenai saksi /meleset ;
- Bahwa setelah itu Sdr. Rian yang sedang menyetep sepeda motor saksi langsung kabur karena takut sehingga saksi turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor untuk menghindari mereka namun saat itu saksi melihat gerombolan tersebut memutar balik kearah saksi;
- Bahwa karena takut saksi langsung meninggalkan sepeda motor begitu saja dan langsung lari untuk kabur ke sebuah gang, namun ketiga orang yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam turun dari sepeda motornya lalu mengejar saksi sampai ke gang hingga saksi tertangkap oleh ketiga orang tersebut hingga terjatuh ;
- Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) orang yang menggunakan jaket warna pink dan menggunakan masker warna hitam memegang saksi, 1 (satu) orang menikam saksi dengan menggunakan senjata tajam (samurai) sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala namun pada saat akan menikam saksi lalu ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan sehingga jari kelingking saksi sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian orang yang berbadan kekar yang menggunakan jaket warna hitam dan menggunakan masker abu-abu berteriak ke arah saksi

Halaman 7 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “ku aing paehan” (saya bunuh), kemudian 1 (satu) orang yang menggunakan pakaian kaos lengan pendek menggunakan masker warna campuran menikam saksi dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau tepat di bagian punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa kemudian saksi berteriak “ALLOH” selanjutnya gerobolan orang tersebut lari ke arah jalan raya, kemudian selang beberapa menit ada teman saksi yaitu Sdr. Rizal yang mengatakan kepada saksi kalau sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh salah satu orang tersebut yang menggunakan baju hitam dan menggunakan helm ink warna merah kemudian saksi dan Sdr. Rizal pergi ke rumah sakit untuk berobat ;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motor tersebut kuncinya masih menempel pada sepeda motor ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan para pelaku maupun dengan orang lain;
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor tersebut tidak atas seijin dan sepengetahuan dari saksi ;
- Bahwa akibat dianiaya oleh sekelompok orang tersebut saksi mengalami luka yaitu jari kelingking bagian kanan sobek dan mengeluarkan darah serta punggung saksi sobek akibat tertusuk senjata tajam dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Yamaha Mio Nopol : Z-2012-MK warna merah marun tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan saksi uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi RIZAL MAULANA

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wib, saksi Aditya Zildan Ramadhan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan di pinggir jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi Aditya Zildan Ramadhan namun pelaku tersebut diperkirakan sebanyak 6 (enam) orang laki-laki dengan berboncengan tiga dalam satu sepeda motor menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk tidak tahu jenis metik dan kebanyakan para pelaku tersebut menggunakan masker ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK dengan cara terlebih dahulu menganiaya saksi Aditya Zildan Ramadhan lalu mengambil sepeda motor milik saksi Aditya Zildan Ramadhan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami luka tusuk di bagian punggung dan di kelingking sebelah kanan terlihat ada bekas luka sayatan ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK tersebut tidak atas seijin dan sepengetahuan dari saksi Aditya Zildan Ramadhan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi RISWAN FERDIANSYAH

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wib, saksi Aditya Zildan Ramadhan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan di pinggir jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi Aditya Zildan Ramadhan namun pelaku tersebut diperkirakan sebanyak 6 (enam) orang laki-laki dengan berboncengan tiga dalam satu sepeda motor menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk tidak tahu jenis metik dan kebanyakan para pelaku tersebut menggunakan masker ;
- Bahwa saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami 2 (dua) buah luka sobek pada bagian punggung dan dijahit, luka sobek pada jari kelingking kanan dan mendapat jahitan serta jidatnya sakit dan bengkak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm



#### 4. Saksi MOCHAMAD ALFARIZY ADHARI GYANTO Als ALFA

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wib, saksi bersama dengan Wahyu, Agus, Terdakwa dan Jimi alias Oh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah di pinggir jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awal mula kejadiannya sekira jam 20.00 Wib, saksi berkumpul bersama dengan Sdr. Wahyu, Sdr. Agus, Terdakwa, Sdr. Jimi Als Oh dan Sdr. Bayu di daerah Ranca Bango kemudian saksi bersama dengan teman-temannya berangkat ke pom bensin Gunung Koneng lalu berangkat ke Cikurubuk tepatnya di depan ruko kosong untuk minum minuman keras;
- Bahwa kemudian saksi membawa 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang saksi simpan di dalam jaket yang saksi pakai lalu berangkat untuk berkeliling Kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk mencari lawan (musuh);
- Bahwa saat itu saksi berboncengan bersama dengan Sdr. Agus dan Sdr. Bayu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Terdakwa sedangkan Terdakwa, Sdr. Jimi Als Oh dan Sdr. Wahyu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange milik Sdr. Wahyu;
- Bahwa sewaktu kami melintas di Padayungan lalu kami berpapasan dengan sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor dari arah selatan kemudian Sdr. Bayu mengarahkan sepeda motor yang saksi kendarai ke arah sekelompok motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Sdr. Agus mengayunkan 1 (satu) buah samurai yang dibawanya tersebut dan menebaskan samurai tersebut ke salah satu sepeda motor sedangkan saksi melemparkan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang sebelumnya telah saksi persiapkan tersebut ke arah kelompok sepeda motor yang mengenai body motor dari salah satu pengendara sehingga menyebabkan salah seorang pengendara dari kelompok sepeda motor tersebut berkata "anjing kadieu !! " (anjing kesini) ;
- Bahwa setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Sdr. Jimi Als Oh dan Sdr. Wahyu memutarbalikan sepeda motornya menghampiri kelompok sepeda motor tersebut kemudian disusul oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Agus dan Sdr. Bayu sambil berkata "kadieu anjing !!" (kesini anjing) kemudian Sdr. Bayu mengarahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kelompok tersebut sehingga mengakibatkan kelompok sepeda motor tersebut berhamburan;

- Bahwa setelah itu saksi melihat ada salah satu pengendara sepeda motor yang menjatuhkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang dikendarai orang tersebut lalu orang tersebut berlari masuk ke dalam gang;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdr. Agus, Sdr. Jimi Als Oh dan Sdr. Wahyu berlari mengejar orang tersebut yang lari ke dalam Gang akan tetapi saksi dan Sdr. Wahyu kembali lagi ke jalan sedangkan Sdr. Agus yang membawa 1 (satu) bilah samurai dan Sdr. Jimi Als Oh yang membawa 1 (satu) bilah pisau tetap berlari mengejar orang tersebut masuk ke dalam gang;

- Bahwa tak lama kemudian Sdr. Agus dan Sdr. Jimi Als Oh keluar dari gang kemudian Sdr. Jimi Als Oh menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor yang tergeletak milik orang lain tersebut ;

- Bahwa saksi lalu mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan cara mengangkat sepeda motor yang sebelumnya tergeletak tersebut lalu mengendarainya sampai ke depan STIA dengan cara di step oleh Terdakwa karena motor tersebut mogok ;

- Bahwa saksi bersama teman-temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik orang lain karena saksi disuruh oleh Sdr. Jimi Als OH ;

- Bahwa rencananya sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut akan dijual oleh Sdr. Jimi Als OH dan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Agus yang membawa senjata tajam samurai dan Sdr. Jimi Als Oh yang membawa pisau;

- Bahwa saksi dan teman-temannya adalah kelompok Geng Motor XTC ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Wahyu, Agus, Alfa dan Jimi alias Oh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah di pinggir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa sedang berada di bengkel Dikdik mengikuti kumpulan/kopdar group XTC kemudian datang Agus, Alfa, Bayu, Wahyu dan Jimi Als Oh ikut mengikuti kopdar tersebut;
- Bahwa setelah berkumpul di bengkel Dikdik lalu Terdakwa dan Jimi Als Oh bersama dengan Agus, Alfa, Bayu, Wahyu berangkat ke ruko pasar Cikurubuk lalu meminum minuman jenis tuak dan ciu ;
- Bahwa setelah selesai minum kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya berangkat menggunakan sepeda motor dan sesampainya di jalan Padayungan lalu Jimi Als Oh menyuruh Terdakwa untuk memepetkan sepeda motornya kepada orang yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang di step oleh temannya;
- Bahwa kemudian teman yang sedang menyetep sepeda motor orang tersebut kabur karena pada saat itu melihat Jimi Als Oh menodongkan pisau ke arah orang tersebut lalu orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun berlari ke arah gang di sekitar jalan Padayungan;
- Bahwa kemudian Jimi Als Oh, Bayu dan Agus berlari ke arah gang mengejar orang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Jimi Als Oh keluar dari gang dan menyuruh Alfa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun kemudian Terdakwa menyetep sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang di naiki Alfa hingga kampus STIA Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sesampainya disana kami lalu berhenti kemudian Alfa turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dan kunci sepeda motor tersebut di bawa oleh Jimi Als Oh kemudian sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tersebut ditinggal di pinggir jalan depan kampus STIA lalu Terdakwa bersama teman-temannya kembali menuju bengkel Sdr. Dik Dik di Rancabango Kota Tasikmalaya setelah itu langsung pulang berpencar;
- Bahwa Terdakwa pulang membonceng Agus sampai ke kostannya kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya dirumah lalu Jimi Als Oh menghubungi Terdakwa agar membawa sepeda motor tersebut kepada Jimi Als Oh pada keesokan harinya ;

Halaman 12 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa seizin korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol : Z 3526 PV Noka MH1JFW11XGK835692, Nosin JFW1E1331023 berikut STNK dan Kunci Kontak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tertanggal 19 Agustus 2020 bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum atas nama ADITYA ZILDAN RAMADHAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung sebelah kiri : luka robek dengan dua bagian dengan ukuran masing-masing kurang lebih satu kali satu kali satu centimeter dan dua kali satu kali satu centimeter ;
- Pangkal jari kelima tangan kanan : luka robek dengan ukuran kurang lebih dua kali satu kali satu centimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Wahyu, Agus, Alfa dan Jimi alias Oh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan cara kekerasan di pinggir jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi menggunakan sepeda motor dan sesampainya di jalan Padayungan lalu Jimi Als Oh menyuruh Terdakwa untuk memepetkan sepeda motornya ke saksi Aditya Zildan Ramadhan yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang di step oleh Rian ;

Halaman 13 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Rian yang sedang menyetep sepeda motor saksi Aditya Zildan Ramadhan tersebut kabur karena pada saat itu melihat Jimi Als Oh menodongkan pisau ke arah Rian sedangkan saksi Aditya Zildan Ramadhan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun berlari ke arah gang di sekitar jalan Padayungan meninggalkan sepeda motornya begitu saja;
- Bahwa benar setelah itu Alfa bersama dengan Agus, Jimi Als Oh dan Wahyu berlari mengejar saksi Aditya Zildan Ramadhan yang lari ke dalam gang akan tetapi Alfa dan Wahyu kembali lagi ke jalan sedangkan Agus yang membawa 1 (satu) bilah samurai dan Jimi Als Oh yang membawa 1 (satu) bilah pisau tetap berlari mengejar saksi Aditya Zildan Ramadhan masuk ke dalam gang sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor ;
- Bahwa benar Agus mengejar saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan membawa 1 (satu) bilah samurai dan Jimi Als Oh membawa 1 (satu) bilah pisau ;
- Bahwa benar kemudian saksi Aditya Zildan Ramadhan ditikam dengan menggunakan samurai sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala oleh Agus namun saksi Aditya Zildan Ramadhan tangkis dengan menggunakan tangan sehingga jari kelingking saksi Aditya Zildan Ramadhan sobek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar saksi Aditya Zildan Ramadhan juga ditikam dengan menggunakan pisau di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali oleh Jimi Als Oh sehingga punggung saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar kemudian Jimi Als Oh, Bayu dan Agus keluar dari gang dan berlari ke arah jalan raya dan beberapa menit kemudian Rizal mengatakan kepada saksi Aditya Zildan Ramadhan kalau sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh salah satu orang pelaku tersebut yaitu Alfa kemudian Terdakwa menyetep sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang dinaiki Alfa hingga kampus STIA Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar sesampainya disana Alfa dan Terdakwa lalu berhenti kemudian Alfa turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dan kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Jimi Als Oh kemudian sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tersebut ditinggal di pinggir jalan depan kampus STIA lalu Terdakwa bersama teman-temannya kembali menuju bengkel Dikdik di Rancabango Kota Tasikmalaya setelah itu langsung berpencar pulang;

Halaman 14 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut menyebabkan saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami luka sebagaimana surat dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tertanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum atas nama ADITYA ZILDAN RAMADHAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung sebelah kiri : luka robek dengan dua bagian dengan ukuran masing-masing kurang lebih satu kali satu kali satu centimeter dan dua kali satu kali satu centimeter ;
- Pangkal jari kelima tangan kanan : luka robek dengan ukuran kurang lebih dua kali satu kali satu centimeter ;

- Bahwa benar atas hilangnya sepeda motor Yamaha Mio Nopol : Z-2012-MK warna merah marun tersebut saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

- Bahwa benar keluarga Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Aditya Zildan Ramadhan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya berobat ;

- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : Z-2012-MK warna merah marun tanpa seizin saksi Aditya Zildan Ramadhan selaku pemiliknya ;

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

### 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON Bin JONI POLITON ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan mengumukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman kekerasan tersebut yaitu :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Wahyu, Agus, Alfa dan Jimi alias Oh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan cara kekerasan di pinggir jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi menggunakan sepeda motor dan sesampainya di jalan Padayungan lalu Jimi Als Oh menyuruh Terdakwa untuk memepetkan sepeda motornya ke saksi Aditya Zildan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang di step oleh Rian ;

Menimbang, bahwa kemudian Rian yang sedang menyetep sepeda motor saksi Aditya Zildan Ramadhan tersebut kabur karena pada saat itu melihat Jimi Als Oh menodongkan pisau ke arah Rian sedangkan saksi Aditya Zildan Ramadhan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun berlari ke arah gang di sekitar jalan Padayungan meninggalkan sepeda motornya begitu saja;

Menimbang, bahwa setelah itu Alfa bersama dengan Agus, Jimi Als Oh dan Wahyu berlari mengejar saksi Aditya Zildan Ramadhan yang lari ke dalam gang akan tetapi Alfa dan Wahyu kembali lagi ke jalan sedangkan Agus yang membawa 1 (satu) bilah samurai dan Jimi Als Oh yang membawa 1 (satu) bilah pisau tetap berlari mengejar saksi Aditya Zildan Ramadhan masuk ke dalam gang sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Agus mengejar saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan membawa 1 (satu) bilah samurai dan Jimi Als Oh membawa 1 (satu) bilah pisau. Kemudian saksi Aditya Zildan Ramadhan ditikam dengan menggunakan samurai sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala oleh Agus namun saksi Aditya Zildan Ramadhan tangkis dengan menggunakan tangan sehingga jari kelingking saksi Aditya Zildan Ramadhan sobek dan mengeluarkan darah dan saksi Aditya Zildan Ramadhan juga ditikam dengan menggunakan pisau di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali oleh Jimi Als Oh sehingga punggung saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian Jimi Als Oh, Bayu dan Agus keluar dari gang dan berlari ke arah jalan raya dan beberapa menit kemudian Rizal mengatakan kepada saksi Aditya Zildan Ramadhan kalau sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh salah satu orang pelaku tersebut yaitu Alfa kemudian Terdakwa menyetep sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang dinaiki Alfa hingga kampus STIA Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Alfa dan Terdakwa lalu berhenti kemudian Alfa turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dan kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Jimi Als Oh kemudian sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tersebut ditinggal di pinggir jalan depan kampus STIA lalu Terdakwa bersama teman-temannya kembali menuju bengkel Dikdik di Rancabango Kota Tasikmalaya setelah itu langsung berpencar pulang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami luka sebagaimana surat dari Rumah Sakit Umum

Halaman 17 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tertanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum atas nama ADITYA ZILDAN RAMADHAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung sebelah kiri : luka robek dengan dua bagian dengan ukuran masing-masing kurang lebih satu kali satu kali satu centimeter dan dua kali satu kali satu centimeter ;
- Pangkal jari kelima tangan kanan : luka robek dengan ukuran kurang lebih dua kali satu kali satu centimeter ;

Menimbang, bahwa atas hilangnya sepeda motor Yamaha Mio Nopol : Z-2012-MK warna merah marun tersebut saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan cara kekerasan agar memudahkan dilakukannya pencurian dimana sebelum sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Aditya Zildan Ramadhan ditikam dengan menggunakan samurai sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala oleh Agus namun saksi Aditya Zildan Ramadhan tangkis dengan menggunakan tangan sehingga jari kelingking saksi Aditya Zildan Ramadhan sobek dan saksi Aditya Zildan Ramadhan juga ditikam dengan menggunakan pisau di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali oleh Jimi Als Oh sehingga punggung saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami luka sobek sebagaimana surat dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tertanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum atas nama ADITYA ZILDAN RAMADHAN ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami luka lalu sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Halaman 18 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Wahyu, Agus, Alfa dan Jimi alias Oh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan cara kekerasan di pinggir jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Wahyu, Agus, Alfa dan Jimi alias Oh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan pada waktu malam hari karena perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan sekira sekira jam 03.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Wahyu, Agus, Alfa dan Jimi alias Oh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan di jalan umum dimana setiap orang dapat melewati jalan tersebut yaitu dipinggir jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

#### 4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Wahyu, Agus, Alfa dan Jimi alias Oh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan cara kekerasan di pinggir jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan telah diambil oleh lebih dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa, Wahyu, Agus, Alfa dan Jimi alias Oh dengan pembagian tugas yaitu Agus menikam saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan menggunakan samurai sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala namun saksi Aditya Zildan Ramadhan tangkis dengan menggunakan tangannya sehingga jari kelingking saksi Aditya Zildan Ramadhan sobek, Jimi Als Oh menikam saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan menggunakan pisau di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami luka sobek, Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarainya ke saksi Aditya Zildan Ramadhan yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang di step oleh Rian dan Terdakwa juga menyetep sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang dinaiki oleh Alfa hingga sampai ke kampus STIA Kota Tasikmalaya dan Alfa juga bersama dengan Agus, Jimi Als Oh dan Wahyu berlari mengejar saksi Aditya Zildan Ramadhan yang lari ke dalam gang akan tetapi Alfa dan Wahyu kembali lagi ke jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi/pembelaan Terdakwa tertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena didalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti jika Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : Z-2012-MK milik saksi Aditya Zildan Ramadhan yang dilakukan dengan cara kekerasan di pinggir jalan Simpang Lima Padayungan, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dimana peran dari masing-masing orang tersebut adalah Agus menikam saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan menggunakan samurai sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala namun saksi Aditya Zildan Ramadhan tangkis dengan menggunakan tangannya sehingga jari kelingking saksi Aditya Zildan Ramadhan sobek, Jimi Als Oh menikam saksi Aditya Zildan Ramadhan dengan menggunakan pisau di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali sehingga punggung saksi Aditya Zildan Ramadhan mengalami luka sobek, Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarainya ke saksi Aditya Zildan Ramadhan yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang di step oleh Rian dan Terdakwa juga menyetep sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang dinaiki oleh Alfa hingga sampai ke kampus STIA Kota Tasikmalaya dan Alfa juga bersama dengan Agus, Jimi Als Oh dan Wahyu berlari mengejar saksi Aditya Zildan

Halaman 20 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan yang lari ke dalam gang akan tetapi Alfa dan Wahyu kembali lagi ke jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak pledoi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol : Z 3526 PV Noka MH1JFW11XGK835692, Nosin JFW1E1331023 berikut STNK dan kunci kontak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti jika barang bukti tersebut milik Terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON Bin JONI POLITON ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON Bin JONI POLITON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol : Z 3526 PV Noka MH1JFW11XGK835692, Nosin JFW1E1331023 berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada Terdakwa HENDRIK TOMI LANTAO POLITON Bin JONI POLITON;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Kami YULI EFFENDI,SH,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, YUNITA,SH dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS,S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ENKGUS KUSMAWAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh ADANG SUJANA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 22 Perkara Nomor 317/Pid.B/2020/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 YUNITA,SH

YULI EFFENDI,SH,M.Hum.

2. RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS,S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti

ENGKUS KUSMAWAN,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)